

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Badan Amil Zakat Nasional atau yang selanjutnya disingkat BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non struktural yang diberi wewenang untuk mengelola zakat secara nasional. Dalam rangka pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten maka dibentuklah BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten. BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, serta dapat membentuk UPZ di tingkat kecamatan dan instansi-instansi lainnya.<sup>1</sup>

Sebagai amil zakat yang dibentuk pemerintah secara langsung BAZNAS dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi untuk merencanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendaya gunaan zakat.<sup>2</sup> Ada dua jenis zakat dalam Islam, yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Salah satu cabang dari zakat maal adalah zakat profesi. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari pendapatan atau gaji yang di dapat dari kerja atau keahlian yang dimiliki, baik yang diperoleh secara langsung, atau tidak.<sup>3</sup>

Zakat profesi merupakan suatu istilah baru yang muncul pada akhir-akhir ini, adapun istilah ulama' salaf tentang zakat profesi biasanya disebut

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Saipudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta : PT. Fajar Interpretama Mandiri, 2016), h. 206.

dengan *al-mal al-mustafad*, yang termasuk dalam kategori zakat *al-mal al-mustafad* adalah pendapatan yang dihasilkan dari profesi atau usaha non zakat yang dijalani, seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), maka gaji ASN merupakan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>4</sup>

Hukum wajib zakat profesi ini dilandaskan pada dalil yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya. Seperti yang tertera pada surah QS. Al-Baqarah (2): 267.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِفَاحِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (QS. Al-Baqarah (2): 267).<sup>5</sup>

Selain landasan Al-Quran, Indonesia juga memiliki landasan konstitusional mengenai zakat. Sistem pengelolaan zakat di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, sebagai ganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang tersebut mengatur tentang pengelolaan zakat dimulai dari

<sup>4</sup> Ariana Suryorini, “Sumber-Sumber Zakat Dalam Perekonomian Modern”, *Al-Iqtishady*, Vol. 32, No. 1 (Januari-Juni 2012), h. 84.

<sup>5</sup> Zaini Dahlan, et.al., *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 2020), h. 79.

perencanaan pengumpulan, sampai pada tahap pendistribusian dan pendayagunaannya.<sup>6</sup>

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bojonegoro, dalam melaksanakan pendistribusian memiliki program-program yang menarik disertai metode-metode yang kreatif agar dapat menarik masyarakat untuk membayar zakat di BAZNAS Bojonegoro, antara lain: Bojonegoro Agamis, Bojonegoro Produktif, Bojonegoro Genius, Bojonegoro Energik, dan Bojonegoro Filantropis.<sup>7</sup>

Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2018-2023, berupaya untuk mengoptimalkan pengumpulan dengan komitmen giatkan sosialisasi dan sinergi ke seluruh SKPD, Instansi Vertikal, BUMN, dan BUMD di wilayah kabupaten Bojonegoro sejak terbitnya SK Baru Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Bojonegoro Nomor :188/382/KEP/412.013/2018. Hal tersebut diharapkan dapat menambah pengumpulan, di masing-masing Instansi, sehingga pada akhirnya dapat memaksimalkan penerimaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Bojonegoro.<sup>8</sup>

Kelompok sasaran yang dibidik BAZNAS untuk menjadi target muzaki adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh SKPD, Instansi Vertikal, BUMN, dan BUMD di wilayah kabupaten Bojonegoro. Target ini dibidik

---

<sup>6</sup> Fitri Kurnia, "Pengaruh Pengetahuan Atas Zakat Profesi, Golongan Dan Gaji Terhadap Kesadaran Membayar Zakat Profesi Di Baznas Kota Jambi Bagi Guru Smp Negeri 16 Kota Jambi" (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2020), h. 2.

<sup>7</sup> Program BAZNAS Bojonegoro, "Program BAZNAS Bojonegoro", dalam <https://www.baznasbojonegoro.com/program-kami/>, diakses pada, 21 Juni 2022.

<sup>8</sup> Baznas Bojonegoro, "Optimalkan Pengumpulan Zakat, Infaq, Dan Sedekah (ZIS), BAZNAS Kabupaten Bojonegoro Giatkan Sosialisasi", dalam <https://www.baznasbojonegoro.com/optimalikan-pengumpulan-zakat-infaq-dan-sedekah-zisbaznas-kabupaten-bojonegoro-giatkan-sosialisasi/>, diakses pada 4 Januari 2022.

oleh BAZNAS karena secara resmi instansi-instansi tersebut memiliki kewajiban untuk membayarkan Zakat, Infaq, dan Sedekahnya di BAZNAS Bojonegoro melalui surat intruksi Bupati No. 1 tahun 2019 tentang Optimalisasi pengumpulan Zakat, Infaq, dan Sedekah di wilayah Bojonegoro.<sup>9</sup>

Berikut adalah data instansi yang telah membayar zakat profesi di BAZNAS Bojonegoro pada tahun 2021.

**Tabel 1.1**  
**Laporan Pengumpulan Zakat Profesi BAZNAS Kabupaten Bojonegoro**  
**Tahun 2021.<sup>10</sup>**

No.	Instansi	Jumlah	Keterangan	
			Membayar	Belum
1	Inspektorat	1	1	0
2	Badan	6	4	2
3	Dinas	28	8	20
4	Sekretariat Daerah	10	0	10
5	Sekretariat	1	0	1
6	Vertikal	7	2	5
7	BUMD/BUMN	8	1	7
8	Kecamatan	28	2	26
9	SMPN/SMA	50	20	30
10	UPTD	28	4	24
11	LEMBAGA LAIN	6	4	2
Total Keseluruhan:		173	46	127

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa dari 173 instansi masih ada 127 instansi yang belum membayar zakat profesi pada BAZNAS Bojonegoro. Akan sangat disayangkan apabila potensi zakat yang begitu banyak belum bisa dimaksimalkan dalam pengumpulannya, hal tersebut akan menjadi

<sup>9</sup> Surat Intruksi Bupati Bojonegoro No.1 Tahun 2019, tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infaq, Dan Sedekah di wilayah Bojonegoro.

<sup>10</sup> Baznas Bojonegoro, "Pelaporan Keuangan" dalam <https://baznasbojonegoro.com/pelaporan/>, diakses pada 5 April 2022.

penghambat dalam mewujudkan cita-cita BAZNAS untuk mengentaskan kemiskinan di Bojonegoro.

Berdasarkan uraian di atas tersebut mengenai upaya pimpinan BAZNAS Kabupaten Bojonegoro melaksanakan sosialisasi dan sinergi BAZNAS ke seluruh SKPD, Instansi Vertikal, BUMN, dan BUMD di wilayah kabupaten Bojonegoro, serta masih bannyaknya instansi yang belum membayar zakat, maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “DAMPAK SOSIALISASI BAZNAS BOJONEGORO TERHADAP KEPATUHAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MEMBAYAR ZAKAT PROFESI”.

## **B. Definisi Oprasional**

1. **Sosialisasi** : Sosialisasi adalah suatu proses interkasi sosial, yang mana seseorang dapat memperoleh pengetahuan, sikap, nilai, dan perilaku esensial untuk keikutsertaan (partisipasi) secara aktif dan positif dalam kegiatan masyarakat.<sup>11</sup> Dalam hal ini sosialisasi BAZNAS Bojonegoro, ke seluruh SKPD, Instansi Vertikal, BUMN, dan BUMD, untuk menambah pemahaman zakat dan meningkatkan pengumpulan ZIS, di masing-masing Instansi.
2. **Aparatur Sipil Negara** : Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah, dan diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian yang disertai tugas dalam

---

<sup>11</sup> Delvi Hamsiska Putri, *et.al.*, “Pengaruh Sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional Terhadap Minat Muzaki Membayar Zakat”, *Al-Muqayyad*, Vol. 4, No. 1 (2021), h. 9.

suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>

3. Zakat Profesi : Zakat Profesi atau dalam fiqih disebut *al-Mal al-Mustafad* adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan atau hasil usaha tertentu (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi yang dimaksud mencakup profesi tertentu baik yang menggunakan keahlian atau keterampilan, yang kemudian dijadikan sarana mencari nafkah. Baik gaji diterima setiap bulan (seperti; ASN, para pegawai perusahaan) ataupun tidak (seperti; dokter, advokat, kontraktor, dll).<sup>13</sup>
4. Badan Amil Zakat Nasional : Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pembentukan BAZNAS pertama kali ditetapkan dengan Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional sesuai amanat Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang berlaku saat itu. Setelah perubahan regulasi, BAZNAS pun berstatus sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Agama.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Ismi Tialaras Syani, "Persepsi Aparatut Sipil Negara Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Pemerintah Aceh)" (Skripsi-- UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018), h. 20.

<sup>13</sup> Fitri Kurnia, "Pengaruh Pengetahuan ...", 14.

<sup>14</sup> Bambang Sudibyo, *et.al.*, *Kumpulan Khutbah Zakat*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI, 2017), h. 66.

### C. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Berdasarkan penelitian mengenai Dampak Sosialisasi, Terhadap Kepatuhan Aparatur Sipil Negara, Dalam Membayar Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh. (Studi Pada Baznas Bojonegoro), penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Adanya Sosialisasi BAZNAS Bojonegoro, ke seluruh SKPD, Instansi Vertikal, BUMN, dan BUMD di wilayah kabupaten Bojonegoro.
2. Adanya Surat Intruksi Bupati Bojonegoro untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat, infaq, dan shodaqoh ASN Kabupaten Bojonegoro.
3. Adanya alasan ataupun kendala ASN ketika mendapatkan intruksi untuk membayarkan Zakat, Infaq, dan Sedekah.
4. Adanya ASN yang belum faham dan yakin terhadap kewajiban mengeluarkan zakat profesi.
5. Banyaknya ASN yang belum membayarkan zakatnya pada BAZNAS Bojonegoro.

Dari beberapa masalah yang sudah penulis identifikasi, penulis membatasi pembahasan permasalahan tersebut yakni:

1. Pelaksanaan Sosialisasi BAZNAS Bojonegoro, ke Seluruh SKPD, Instansi Vertikal, BUMN, dan BUMD di Wilayah Kabupaten Bojonegoro.
2. Dampak Sosialisasi BAZNAS Bojonegoro, Terhadap Kepatuhan Aparatur Sipil Negara Dalam Membayar Zakat Profesi.

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Strategi Pelaksanaan Sosialisasi BAZNAS Bojonegoro, ke Seluruh SKPD, Instansi Vertikal, BUMN, dan BUMD di Wilayah Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana Dampak Sosialisasi BAZNAS Bojonegoro, Terhadap Kepatuhan Aparatur Sipil Negara Dalam Membayar Zakat Profesi?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis capai antara lain:

1. Untuk mengetahui Strategi Pelaksanaan Sosialisasi BAZNAS Bojonegoro, ke Seluruh SKPD, Instansi Vertikal, BUMN, dan BUMD di Wilayah Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk Mengetahui Dampak Sosialisasi BAZNAS Bojonegoro, Terhadap Kepatuhan Aparatur Sipil Negara Dalam Membayar Zakat Profesi.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan dan masyarakat, setidaknya dalam dua aspek, yaitu dari segi aspek teoritis dan aspek praktis. Berikut hasil yang diharapkan dapat berguna dan bermanfaat, antara lain:

##### **1. Secara Teoritis**

Berkontribusi dalam pengembangan ilmu, khususnya Ilmu Hukum Keluarga Islam dalam arti membangun, memperkuat, dan menyempurnakan teori-teori yang ada. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan tentang praktik zakat



profesi aparatur sipil negara kabupaten Bojonegoro yang sesuai syariat Islam dan regulasi yang berlaku. Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan pemahaman kajian zakat, infaq, dan shodaqoh, bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Adab pada umumnya, dan mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam pada khususnya.

## **2. Secara Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi BAZNAS Kabupaten Bojonegoro di lapangan dan dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya bagi ASN Kabupaten Bojonegoro, meliputi:

- a. Penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dengan menambah wawasan dan mengembangkan ilmu yang telah diperoleh dari bangku kuliah yaitu ilmu terkait Hukum Keluarga Islam serta meningkatkan daya nalar dan kemampuan untuk melakukan penelitian, menganalisis dan menyimpulkan temuan.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi lembaga zakat, dalam hal ini adalah BAZNAS Kabupaten Bojonegoro, tentang “Dampak Sosialisasi Baznas Bojonegoro Terhadap Kepatuhan Aparatur Sipil Negara Dalam Membayar Zakat Profesi”.
- c. Sebagai bahan rujukan informasi penelitian selanjutnya tentang, Dampak Sosialisasi Baznas Bojonegoro Terhadap Kepatuhan Aparatur Sipil Negara Dalam Membayar Zakat Profesi.

## G. Penelitian Terdahulu

Sebuah penelitian akan dikatakan sebagai penelitian otentik setelah mendapatkan studi penelitian terdahulu, dimana penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai acuan agar tidak dianggap plagiarisme dan pengulangan kembali. Sejauh ini penulis temukan beberapa penelitian terdahulu yang bisa dijadikan sebagai pijakan awal dalam penulisan skripsi ini. Diantara penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis Moh Agus Nizarruddin dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Zakat, Sosialisasi Dan Kepercayaan Terhadap Minat Membayar Zakat *Tijarah* Di Baznas Kabupaten Pati, (*Studi Kasus pada Pedagang Pasar Bulumanis*)”. Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2019 di Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.<sup>15</sup>

Penelitian Moh Agus Nizarruddin menggunakan metode penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, yang membahas tentang Pengaruh pengetahuan zakat, sosialisasi dan kepercayaan, terhadap minat membayar zakat *Tijarah* di BAZNAS Kabupaten Pati yang kesimpulannya Variabel Sosialisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat *Tijarah* di BAZNAS Kabupaten Pati. Artinya semakin tinggi sosialisasi maka akan semakin tinggi pula minat membayar zakat *Tijarah* di BAZNAS Kabupaten Pati.

Ditunjukkan dengan nilai B sebesar 0,214 pada tingkat signifikan 0,003.

---

<sup>15</sup> Moh Agus Nizarruddin “Pengaruh Pengetahuan Zakat, Sosialisasi Dan Kepercayaan Terhadap Minat Membayar Zakat *Tijarah* Di Baznas Kabupaten Pati, (*Studi Kasus pada Pedagang Pasar Bulumanis*)” (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019).

Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu persamaan variabel sosialisasi yang dapat mempengaruhi muzakki dalam membayar zakat. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian Moh Agus Nizarruddin terfokus pada pengaruh sosialisasi dalam membayar zakat *tijarah*, sementara penelitian penulis berfokus pada dampak sosialisasi dalam membayar zakat profesi.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Romi Saputra dengan judul “Peran BAZNAS Kota Bengkulu Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Menunaikan Zakat *Maal*” pada tahun 2016. Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2016 di Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.<sup>16</sup>

Penelitian Romi Saputra merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BAZNAS Kota Bengkulu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat menunaikan zakat *maal*. Dapat disimpulkan bahwa peran BAZNAS Kota Bengkulu ini belum maksimal karena potensi zakat dimasyarakat belum terekplor secara maksimal dan masih sedikit dalam meningkatkan kesadaran masyarakat menunaikan zakat *maal*.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu terletak pada fokus penelitian, usaha BAZNAS Dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki dalam Menunaikan Zakat. Sedangkan Perbedaannya yaitu penelitian Romi Saputra

---

<sup>16</sup> Romi Saputra “Peran BAZNAS Kota Bengkulu Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Menunaikan Zakat *Maal*” (Skripsi-- Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2016).

terfokus strategi BAZNAS dalam meningkatkan minat berzakat, sementara penelitian penulis berfokus pada dampak sosialisasi dalam membayar zakat profesi.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mariana Manurung dengan judul “Sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu Untuk Meningkatkan Minat Masyarakat Dalam Berzakat”. Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2018 di Program Studi Manajemen Zakat Wakaf, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.<sup>17</sup>

Penelitian Mariana Manurung merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu untuk menarik minat masyarakat dalam membayar zakat, Dan untuk mengetahui kendala dalam melaksanakan sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu untuk menarik minat masyarakat dalam berzakat. Dapat disimpulkan bahwa Kendala yang dialami oleh BAZNAS Kota Bengkulu untuk meningkatkan minat masyarakat dalam berzakat adalah: SDM kurang, Fasilitas kantor maupun lainnya juga kurang, Masyarakatnya acuh tak acuh, Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memahami tentang zakat, Ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga BAZNAS, Besarnya Souzhon terhadap Lembaga

---

<sup>17</sup> Mariana Manurung “Sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu Untuk Meningkatkan Minat Masyarakat Dalam Berzakat” (Skripsi-- Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2018).

BAZNAS, Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS, dan Ketidak profesionalannya anggota Amil mengelola dana zakat.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu terletak pada fokus penelitian, metode sosialisasi BAZNAS untuk meningkatkan kesadaran muzakki dalam menunaikan zakat. Sedangkan Perbedaanya yaitu penelitian Mariana Manurung terfokus pada cara dan kendala sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu untuk menarik minat masyarakat dalam membayar zakat, sementara penelitian penulis berfokus pada dampak sosialisasi dalam membayar zakat profesi.

## H. Kerangka Teori

Agar penelitian ini memiliki landasan yang kuat, akurat, dan sesuai dengan Hukum Syari'at Islam, maka kerangka teori yang terkait dengan objek yang diteliti akan dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Zakat Profesi

Zakat Profesi adalah zakat yang ditarik dari hasil usaha yang bergerak dibidang jasa, baik yang berpenghasilan tetap maupun tidak tetap. Seperti halnya manajer, konsultan, notaries, dokter, bidan, kontraktor, guru dan lain-lain. Termasuk para karyawan yang menerima gaji atau upah perbulan. Penjelasan zakat ini berasal dari ijtihad para ulama.<sup>18</sup>

Yusuf Al Qardhawi dalam bukunya *Fiqhuz Zakat* (terjemahan) mengatakan bahwa pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam,

---

<sup>18</sup> Safwan Idris, *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan ekonomi umat*, (Jakarta: Citra Putra Bangsa, 2019), h. 221.

yang pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung pada orang lain, seperti seorang dokter, insinyur, advokad, seniman, penjahit tukang kayu dan lain-lain. Sedangkan yang kedua adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain – baik di pemerintahan, perusahaan, maupun perorangan yang mendapatkan upah atau honorium.<sup>19</sup>

Semua penghasilan yang didapatkan dengan kegiatan profesional apabila telah mencapai *nishab*, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan *nash-nash* yang bersifat umum dan bersifat khusus.

**a. Q.S. al-Baqarah, ayat: 267.**

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
 الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ  
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (Q.S. al-Baqarah, ayat: 267)<sup>20</sup>

**b. Q.S. adz-Dzariyat, ayat: 19.**

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

<sup>19</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Qur'an dan Hadis*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2019), h. 459.

<sup>20</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma, 2017), h. 45.

Artinya: “dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”. (Q.S. adz-Dzariyat, ayat: 19).<sup>21</sup>

## 2. Sosialisasi Hukum

Sosialisasi merupakan suatu mekanisme dalam proses kontrol sosial seperti yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, sehingga dapat dikatakan bahwa sosialisasi ini perlu dilakukan untuk menunjang fungsi hukum sebagai *social control* karena agar hukum dapat mengendalikan pola tingkah laku manusia, untuk itu maka hendaknya manusia tersebut sadar terlebih dahulu akan betapa pentingnya suatu aturan hukum yang kesadaran tersebut dapat ditumbuhkan melalui sosialisasi sehingga ia akan tau aturan apa yang harus ditaati dan sanksi apa yang akan ditemui jika aturan tersebut tidak dipatuhi.<sup>22</sup>

Tujuan dilaksanakan sosialisasi hukum ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, yakni patuh terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang selanjutnya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto, hakikat kepatuhan hukum memiliki 3 (tiga) faktor yaitu:<sup>23</sup>

- a. *Compliance*: Suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman atau sanksi

<sup>21</sup> Zaini Dahlan, et.al., *Qur'an Karim Dan Terjemahan ...*, 940.

<sup>22</sup> M. Mahrus Ali, “Sosialisasi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat”, *An-Natiq*, No. 1, Vol. 1 (Juli-Desember, 2021), h. 06.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 2012), h. 152.

yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum.

b. *Identification*: Suatu kepatuhan yang didasarkan bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah hukum tersebut.

c. *Internalization*: Suatu kepatuhan yang didasarkan pada nilai-nilai intrinsik yang dinilai telah sesuai dengan kaidah hukum.

## I. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) metode yang digunakan deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian yang berkaitan dengan data-data berupa narasi yang bersumber dari aktivitas masyarakat, berinteraksi, wawancara, pengamatan, dan penggalian dokumen yang dibutuhkan.<sup>24</sup> Mengingat penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan maka dalam pengumpulan data dan pengolahan data-data yang bersumber dari lapangan (lokasi penelitian). Dalam hal ini penulis akan langsung mengamati dan meneliti tentang strategi pelaksanaan Sosialisasi Baznas Bojonegoro dan dampaknya, terhadap Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bojonegoro.

---

<sup>24</sup> Wahid Murni, "Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif", dalam <http://repository.uin-malang.ac.id>, diakses pada 2 April 2022.



## 2. Lokasi Penelitian

Obyek penelitian ini berlokasi pada BAZNAS Kabupaten Bojonegoro, dan tempat Sosialisasi Baznas Bojonegoro, yaitu SKPD, Instansi Vertikal, BUMN, dan BUMD di wilayah Kabupaten Bojonegoro.

## 3. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis dan akurat fakta terhadap apa yang terjadi dilapangan atau yang sedang diteliti.<sup>25</sup> Jadi dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang strategi pelaksanaan sosialisasi BAZNAS Bojonegoro dan dampak sosialisasi terhadap kepatuhan aparatur sipil negara dalam membayar zakat profesi.

## 4. Sumber Data

Untuk mengidentifikasi sumber data pada penelitian ini maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber data, yaitu sebagai berikut:

### a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari data-data yang diperoleh langsung dari lapangan penelitian. Dalam hal ini data primer adalah hasil penelitian baik observasi maupun wawancara yang meliputi wawancara dengan 3 orang pegawai

---

<sup>25</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), h. 66.

BAZNAS Bojonegoro, dan 4 Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bojonegoro.

#### **b. Data Sekunder**

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung dari penulis, melainkan yang diperoleh dari subyek penelitian. Data sekunder penelitian diperoleh dari buku-buku, jurnal, berita, hasil penelitian terdahulu, dan lain sebagainya yang terkait dengan penelitian.

### **5. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Observasi**

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi penelitian, disertai dengan gambaran keadaan lapangan atau perilaku objek sasaran.<sup>26</sup> Observasi dilakukan dengan melakukan observasi terhadap pelaksanaan sosialisasi BAZNAS Bojonegoro, kepada aparatur sipil negara, yang dalam hal ini adalah pengurus BAZNAS dan pegawai aparatur sipil negara kabupaten Bojonegoro.

#### **b. Wawancara**

Wawancara adalah suatu proses untuk menggali informasi penelitian dengan cara berinteraksi secara langsung, tanya jawab

---

<sup>26</sup> Abdurrohmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2016), h. 104.

dengan pelaku penelitian, baik tatap muka atau tidak, antara peneliti atau pewawancara dan responden.<sup>27</sup> Interaksi dan komunikasi langsung antara peneliti dengan pegawai BAZNAS Bojonegoro, dan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bojonegoro. Dalam hal ini penulis menggunakan wawancara terpimpin bebas yaitu wawancara bebas berdasarkan pedoman wawancara yang hanya berisi garis besar yang akan ditanyakan, kemudian penulis menyusun kembali informan jawaban yang telah didapatkan.

### c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencari data tentang hal-hal yang berupa catatan, buku, berita, majalah, dan sebagainya.<sup>28</sup> Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data dan membandingkan data, terkait pelaksanaan sosialisasi BAZNAS Bojonegoro, kepada Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bojonegoro, dan data lain yang terkait dengan subjek penelitian.

Kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode *deskriptif analitik*. Metode deskriptif analitik adalah metode yang prosedur penyelesaian penelitiannya diselidiki dengan cara menggambarkan subjek atau objek lapangan atau lembaga, berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Metode ini dimaksudkan

---

<sup>27</sup> Harnovinsah, "Metodologi Penelitian", dalam [https://mercubuana.ac.id/MetodeLogi Penelitian](https://mercubuana.ac.id/MetodeLogi%20Penelitian), diakses pada 2 April 2022.

<sup>28</sup> Abdurrohmat Fathoni, *Metode Penelitian ...*, 206.

untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi pelaksanaan sosialisasi BAZNAS Bojonegoro, serta dampaknya terhadap kepatuhan aparatur sipil negara dalam membayar zakat profesi.

#### **J. Sistematika Pembahasan.**

Sistematika pembahasan penelitian skripsi ini penulis akan membagi dalam lima bab sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan, yaitu gambaran umum mengenai seluruh isi penelitian yang dijabarkan dalam berbagai sub bab antara lain; latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.
2. BAB II Kerangka Teori, pada bab ini akan memuat teori-teori yang berkaitan dengan penelitian meliputi, Pertama teori zakat profesi, menguraikan: pengertian zakat profesi, landasan hukum zakat profesi, persyaratan zakat profesi, nishab zakat profesi dan cara perhitungannya, syarat wajib zakat profesi, serta cara pembayaran zakat profesi. Kedua teori sosialisasi hukum, menguraikan: pengertian sosialisasi hukum, metode sosialisasi, indikator sosialisasi, fungsi sosialisasi, dan tujuan sosialisasi. Ketiga teori sosiologi hukum, menguraikan: pengertian sosiologi hukum, ruang lingkup sosiologi hukum, dan manfaat sosiologi hukum.

3. BAB III Deskripsi Lapangan, mengemukakan dengan jelas tentang gambaran umum BAZNAS Kabupaten Bojonegoro mulai dari sejarah berdirinya, profil singkat, struktur jabatan BAZNAS Kabupaten Bojonegoro, dan standar kewenangan, serta mengemukakan gambaran umum mengenai pelaksanaan sosialisasi BAZNAS Bojonegoro, kepada Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bojonegoro.
4. BAB IV Temuan dan Analisis akan memuat tentang praktik pelaksanaan sosialisasi BAZNAS Bojonegoro, kepada aparatur sipil negara Kabupaten Bojonegoro, dan analisis dampak sosialisasi BAZNAS Bojonegoro, terhadap kepatuhan aparatur sipil negara dalam membayar zakat profesi.
5. BAB V penutup yang terdiri dari kesimpulan dari seluruh rangkaian yang telah dijelaskan oleh penulis dan menjawab atas permasalahan yang ada. Bab V juga berisi tentang saran-saran penulis, yang dilengkapi dengan daftar pustaka, dan lampiran-lampiran.



UNUGIRI